

MEMPERKUAT KESADARAN MASYARAKAT TENTANG NARKOBA MELALUI EDUKASI DARI ASPEK HUKUM DAN KESEHATAN

Chandra Widiatni Pramita*¹, Edra Rahma Fitri², Desi Fitria³, Pahrizal⁴
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

¹ Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

⁴ Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: * chandrawidiatni@gmail.com

ABSTRAK

Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Keberadaan narkotika tidak dilarang di Indonesia karena dalam praktek kesehatan narkotika sendiri mempunyai banyak manfaat. Larangan di Indonesia adalah ketika narkotika itu disalahgunakan oleh seseorang yang seharusnya tidak menggunakannya karena bisa memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu dampak bagi Kesehatan Baik itu fisik, maupun Mental. Semakin majunya perkembangan zaman, semakin banyak hal negatif yang hadir di masyarakat. Salah satunya di daerah Kelurahan Pasar Tais, karena banyaknya kasus kenakalan Remaja membuat pesatnya penyebaran Narkoba dikalangan masyarakat. Untuk mengurangi tingkat penyebaran dan pemakaian Narkoba, maka Mahasiswa KKN mengadakan Sosialisasi sebagai salah satu cara untuk memperkuat kesadaran Masyarakat dengan menjelaskan seputar Hukum dan dampak Kesehatan pada pengguna Narkoba. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat akan semakin paham tentang bahaya dari Narkoba baik itu pengedar maupun pemakai, hal ini akan sama-sama menimbulkan konsekuensi yang buruk baik dari segi Hukum maupun dari Segi Kesehatan.

Kata Kunci: narkoba, hukum, kesehatan, sosialisasi

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa Tridharma adalah kewajiban. Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian dijelaskanpula di ayat 11 bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada perguruan tinggi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Muniarty et al., 2022).

Universitas Muhammadiyah

Bengkulu, merupakan salah satu perguruan tinggi yang mengikuti kurikulum pendidikan dan merealisasikan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Selain dituntut untuk menciptakan mahasiswa yang cerdas, Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga dituntut menciptakan mahasiswa yang berperan aktif dalam kreativitas serta berbagi ilmu dengan cara menjadi contoh yang baik untuk masyarakat sekitar.

Kasus penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika sampai saat ini tetap menjadi Ancaman bagi generasi muda, fakta menyatakan bahwa pemakai Narkotika dan obat- obatan terlarang di kalangan generasi muda kian meningkat, jumlah peningkatannya sebesar 24% sampai 28% remaja. Data lain dari

penelitian milenial atau generasi muda beberapa tahun yang lalu menunjukkan jumlah pengguna mencapai 20 persen, adalah kelompok anak-anak dan remaja atau usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 Tahun (Justice et al., 2021).

Masyarakat banyak yang tidak mengetahui Hukum dan konsekuensi yang didapat jika menyalah gunakan Narkoba. Selain itu, terdapat banyak bahaya bagi pengguna Narkoba, salah satunya dari segi Kesehatan.

Apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, bahwa terdapat zat psikoaktif baru (new psychoactive substance) yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan lainnya (N & M, 2021).

Dalam Hukum Undang- undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkotika sangatlah keras dan tegasdimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambahdengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Ardika et al., 2020).

Keberadaan narkotika tidak dilarang di Indonesia karena dalam praktek kesehatan narkotika sendiri mempunyai banyak manfaat. Larangan di Indonesia adalah ketika narkotika itu disalahgunakan oleh seseorang yang seharusnya tidak menggunakannya karena bisa memberikan dampak negatif.

Penyalahgunaan narkotika itu sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara psikis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara. Di era globalisasi penyalahgunaan narkotika bukan lagi kejahatan tanpa korban, melainkan sudah merupakan kejahatan yang sudah memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia (Wattimena et al.,2022).

Salah satu dampak Narkoba yang sangat berbahaya yaitu masalah Kesehatan yang pertama yaitu:

1. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakanpada otak.

2. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Menurunnya Tingkat Kesadaran Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali

lingkungan sekitar.

3. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.

4. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum (Pradana et al., 2019).

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

5. Dampak Fisik

Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti, kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti, infeksi akut otot

jantung, gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti, penanahan (abses), alergi, eksim. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti, penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

6. Dampak terhadap Kesehatan Reproduksi

Gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron). Gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidak teraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid). Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

7. Dampak Psikologi

Dampak psikologi yang ditimbulkan adalah lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

8. Dampak fisik dan psikis

Ketergantungan fisik akan

mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (biasa disebut sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial sepertidorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain (Indrajaya et al., 2021).

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya Penyalahgunaan narkoba diantaranya faktor kepribadian, kecemasan dan depresi, faktor keluarga, faktor kelompok teman sebaya (peer group), faktor ketersediaan narkoba, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Seseorang dapat menjadi pecandu karena disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus atau secara bersamaan. Karena ada juga faktor yang muncul secara beruntun akibat dari satu faktor tertentu (Hastiana et al., 2020).

Pemberian Edukasi pada masyarakat tentang Narkoba sangatlah penting. Bukan hanya dikalangan Orang Tua, Remaja juga perlu mendapatkan Edukasikarena banyak Remaja darijenjang SMP dan SMA yang sudah mengkonsumsi dan menjual belikan hal tersebut. Selain memberi Edukasi, masyarakat juga harus menjadi masyarakat yang aktif melakukan aktivitas-aktivitas positif agar menjadi masyarakat yang produktif dan sehat.

Pada umumnya daerah Kelurahan Pasar Tais terletak di bagian Kota Tais dan merupakan salah satu Kelurahan yang padat akan penduduk. Di Kelurahan Pasar Tais ini terdapat banyak sekali para pedagang, terutamadi Pasar Jajanan Khas Daerah, bisa dibilang Kelurahan Pasar Tais merupakan daerah yang strategis untuk berdagang. Pemerintah Kabupaten Seluma membuat tempat untuk Pasar Kuliner. Akan tetapi, Kelurahan Pasar Tais bukanlah kota yang maju. Kelurahan Pasar Tais juga bukan suatu tempat yang menolak akan kemajuan, sehingga tidak

jarang banyak hal-hal baru yang masuk ke Kelurahan Pasar Tais. Hal ini banyak membawa dampak baik maupun dampak buruk bagi Masyarakat Kelurahan Pasar Tais terutama yang tinggal di Wilayah Kelurahan Pasar Tais.

Salah satu dampak buruk yang diterima yaitu masalah masuknya barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan. Salah satunya yaitu Narkoba. Bukan hanya dikalangan Orang tua saja, Narkoba juga sudah masuk ke dunia anak-anak Remaja. Karena terdapat banyak permasalahan tentang penyalahgunaan Narkoba, maka perlunya penanganan dari pihak yang paham untuk mengarahkan masyarakat agar menjadi lebih paham guna mengurangi penyalahgunaan Narkoba di masyarakat Kabupaten Seluma terutama di Kelurahan Pasar Tais.

II. METODE KEGIATAN

Lokasi Pengabdian Masyarakat yaitu diselenggarakan di Kantor Lurah Pasar Tais atas permintaan dari Pihak Kelurahan Itu sendiri. Kegiatan Pengabdian dilakukan pada pagi hari Senin, 19 September 2022, dari Pukul 10.00 WIB sampai Pukul 11.30 WIB.

Kegiatan Pengabdian yang dilakukan yaitu Sosialisasi guna Memperkuat Kesadaran Masyarakat Tentang Narkoba Melalui Edukasi Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan. Sosialisasi menggunakan sistem penyampaian materi dan Tanya jawab untuk memastikan semua peserta paham tentang materi yang disampaikan.

Materi disampaikan Oleh Mahasiswi Hukum terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi tentang pengaruh kesehatan bagi pengguna Narkoba yang disampaikan oleh Mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan dengan didampingi oleh Dosen Pembimbing KKN yang bertugas mengarahkan semua kegiatan

yang dilakukan oleh Mahasiswa yang akan melakukan Sosialisasi.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan tentang tingginya Pengguna dan pemakai Narkoba terutama dikalangan Remaja, serta menambah wawasan masyarakat tentang Hukum dan bahaya penyalahgunaan Narkoba bagi Kesehatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dapat terlaksana berkat bantuan dari pihak Kelurahan, Masyarakat Kelurahan Pasar Tais serta teman-teman KKN yang membantu mempersiapkan semua peralatan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Persiapan yang dilakukan kurang lebih hampir lima hari, dari mulai meminta persetujuan izin kegiatan, tempat akan diselenggarakannya kegiatan, atribut dan sound sistem, proyektor, materi yang akan disampaikan, serta konsumsi yang akan disiapkan untuk para peserta Sosialisasi.

Sebelum kegiatan ini dilakukan, Mahasiswa KKN meminta izin dan memohon bantuan dari pihak Kelurahan Pasar Tais. Setelah diizinkan untuk melakukan kegiatan, Mahasiswa KKN mengundang Camat, RT dan RW serta masyarakat yang tinggal disekitar kantor Lurah untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Analisis hasil pelaksanaan Pengabdian masyarakat kegiatan Sosialisasi tentang Narkoba dari aspek Hukum dan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat di wilayah Kelurahan Pasar Tais tentang Narkoba.

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan maka masyarakat akan merasa tidak ada yang menghalangi atau

tidak ada konsekuensi yang serius tentang Narkoba (Mustafa, 2007).

Selain itu Sangat Perlu diadakan Sosialisasi tentang Narkoba agar masyarakat Tahu dampak negatif narkoba bagi Kesehatan. Hal ini diperlukan karena kesehatan itu mahal, jadi penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh, dengan cara selalu memerhatikan pola makan yang baik, pola tidur, dan tidak merusak tubuh dengan mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya untuk Kesehatan (Wardani et al., 2019).

Dari hasil pengamatan sebelum dilakukannya Sosialisasi tentang Narkoba, masyarakat Kelurahan Pasar Tais belum banyak yang paham akan hal tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan menghiraukan masalah Narkoba dan belum pernah adapihak yang mengadakan mengadakan sosialisasi. Padahal di Kabupaten Seluma, masalah Narkoba sangat merajalela.

Pelaksanaan Sosialisasi ini dilakukan di Kantor Lurah Pasar Tais dengan Memberikan materi tentang Pengertian Narkoba, Hukum Bagi pengguna Narkoba dan Bagi pengedar Serta dampak Narkoba Bagi Kesehatan. Setelah materi dijelaskan, dilakukan sesi Tanya jawab pada peserta Sosialisasi. Dari sesi Tanya jawab ini Nampak bahwa orang-orang yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti bahwa Narkoba itu sangat berbahaya.



Gambar 1. Foto Bersama Lurah dan Peserta Sosialisasi

Sosialisasi ini dihadiri oleh orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat di Masyarakat, seperti Bapak Lurah,

Bapak Camat, RT dan RW. Hal ini dikarenakan, agar para pemuka masyarakat itu dapat menyampaikan Ilmu yang didapat kepada Sanak, Saudara dan Masyarakat sekitar.



Gambar 2. Foto Peserta Sosialisasi

Selain itu semangat dari para peserta sosialisasi sangat membantu berjalannya kegiatan ini. Terciptanya hubungan timbal balik yang bagus dari pemateri dan peserta sosialisasi. Dengan diadakannya sosialisasi ini, kami harap masyarakat Kelurahan Pasar Tais dapat menerapkan dan membagikan ilmu yang telah didapat pada masyarakat serta menambah pengawasan untuk para Remaja, untuk memperbaiki generasi muda Indonesia terutama di Kelurahan Pasar Tais.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi, dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan tertentu. Dalam Kegiatan ini Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu melakukan Sosialisasi pada masyarakat terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Pasar Tais. Di kelurahan Pasar Tais, masalah yang paling sering muncul adalah tentang maraknya jumlah pengonsumsi dan pengedar Narkoba. Bukan hanya dikalangan orang tua, tapi Narkoba ini sudah membawa pengaruh juga pada anak Remaja yang masih sekolah terutama SMP atau SMA.

Hal inilah yang membuat Tim KKN tertarik untuk membahas hal ini sebagai

peberian ilmu karena mungkin saja maraknya kasus ini di Daerah mereka disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat tentang Dampak buruk dan Hukum apa saja yang akan menjerat mereka jika tetap saja bergelut dengan Narkoba.

Saran

Saran untuk Mahasiswa semoga untuk kegiatan selanjutnya persiapannya lebih matang, jika melakukan kegiatan setidaknya harus direncanakan dari jauh-jauh hari. Untuk pemerintah Kabupaten Seluma, hendaknya lebih memperhatikan kondisi masyarakat, membuat acara-acara menarik yang bisa menambah ilmu, dan menghadirkan orang yang berpengalaman untuk member motivasi sehingga masyarakat sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata terselesaikan tepat waktu. Saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lurah Kelurahan Pasar Tais yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di Kelurahan Pasar Tais, serta Teman-teman yang telah membantu menyiapkan keperluan sehingga acara pengabdian bisa berjalan dengan lancar. Serta saya ucapkan terima kasih atas antusias masyarakat yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan pengabdian di kantor Lurah Pasar Tais. Saya harap ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1 Nomor 2. *Penegakan Hukum*

- Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, 1(2), 286–290.
- Hastiana, Yusuf, S., & Hengky, H. K. (2020). Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), 1–11. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes>
- Indrajaya, Tanzil, M., Ronaldo, M., & Rsyadi, I. (2021). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 5–11.
- Justice, R., Terpidana, B., & Narkotika, P. (2021). *Jurnal hukum kesehatan indonesia*. 01(01), 59–69.
- Muniarty, P., Wulandari, W., Pratiwi, A., & Rimawan, M. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. *Journal of Empowerment*, 2(2), 172. <https://doi.org/10.35194/je.v2i2.1586>
- Mustafa, M. (2007). Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(2), 2013–2015.
- N, N., & M, M. (2021). Analisis Yuridis Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 81. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3664>
- Pradana, D. A., Amelia, D., Shavera, F., & Purnamasari, O. (2019). Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, September*, 1–9. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/emnaskat/article/view/5397>
- Wardani, L. K., Sektiany, A., Matkusa, A. B., & Lestari, A. B. (2019). Pendidikan Kesehatan Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Mental pada Siswa SMK Al Huda Kota Kediri Website : <http://strada.ac.id/jceh> | Email : jceh@strada.ac.id Journal of Community Engagement in Health. *Journal of Community Engagement in Health*, 2(2), 19–26. <https://doi.org/10.30994/jceh.v2i2.15>
- Wattimena, M. B., Rina, E., Toule, M., & Latupeirissa, J. E. (2022). Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 262–271.